

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 1999 Indonesia mengalami reformasi di berbagai tatanan pemerintahannya. Mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Di pemerintahan daerah terjadi perubahan yang cukup besar yaitu seluruh wewenang yang ada di pemerintahan pusat dilimpahkan kepada daerah yang sekarang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan mulai tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah dapat mandiri dan menentukan kehidupan kesejahteraan warganya sendiri, tidak lagi terlalu bergantung dengan pemerintah pusat. Menurut UU no 32 tahun 2004 pasal 1 (5) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Salah satu wewenang yang diberikan kepada pemerintahan di daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang disertakan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
2. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintahan daerah berhak untuk mengatur pendanaan dan pembiayaan daerahnya, yang disebut dengan APBD.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komponen didalam APBD ini terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan terdiri atas; PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dan Lain-lain pendapatan yang sah
2. Anggaran Belanja
3. Pembiayaan

*Ida Herlina, 2017*

*ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


Dalam perencanaan APBD, PAD merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam komponen anggaran pendapatan dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Karena dalam PAD memuat banyak pendapatan yang merupakan hasil dari pemerintah daerah dan tidak dicampuri oleh anggaran pusat. Sedangkan Anggaran dari pusat berasal dari dana perimbangan. Menurut (Halim, 2004:96), “PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD sangat penting dalam suatu daerah karena dalam PAD dapat diketahui seberapa besar pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya sendiri. Salah satu daerah otonom atau daerah yang menjalankan otonomi daerah di Indonesia adalah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang cukup berhasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sama halnya dengan kota-kota lain di Indonesia yang melakukan otonomi daerah, Kota Bandung mempunyai wewenang dalam pembuatan anggarannya sendiri, salah satunya membuat APBD. Di dalam APBD terdapat komponen anggaran pendapatan salah satunya PAD atau Pendapatan Asli Daerah, PAD merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam anggaran pendapatan, PAD Kota Bandung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya saja dalam pertumbuhan PAD nya selalu berfluktuatif atau naik turun.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi PAD Kota Bandung**  
**Tahun 2008-2012 (dalam rupiah)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	% pertumbuhan
2008	338.736.369.006,00	314.627.155.412,30	92%
2009	369.137.442.213,08	360.152.627.690,00	97.57%
2010	416.051.806.537,00	440.331.559.083,00	105.83%
2011	719.575.563.243,00	675.486.246.658,00	93.87%
2012	934.809,515,372,00	993.092.334.694,00	106.23%
2013	1.407.759.106.133,00	1.442.775.238.323,00	102,4%
2014	1.808.509.055.075,00	1.716.057.298.378,00	94,89%
2015	2.093.200.000.000,00	1.859.694.643.505,00	90%

Sumber : DPKAD (2016)

Dari data tersebut kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 106,23% dan setelah itu selalu mengalami penurunan, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Tingkat presentasi terendah terdapat ditahun 2015. Bahkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 realisasi yang didapat tidak mencapai target yang ditetapkan. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 Kota Bandung mengalami *lost potensial* penerimaan pajak, potensi yang tidak terpungut sebanyak 2,6 miliar Rupiah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap optimalisasi pembangunan di Kota Bandung.



**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Realisasi terhadap Anggaran PAD Kota Bandung**  
**Tahun 2008-2015**

Ida Herlina, 2017

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Diantara komponen-komponen PAD yang ada, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain, tentu ada salah satu komponen yang paling berpengaruh atau yang mempunyai tingkat penerimaan yang tinggi komponen tersebut adalah pajak daerah. Menurut UU No.28 tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 sampai 2015**

Tahun	Pajak daerah (Rp)	Retribusi daerah (Rp)	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang sah (Rp)
2008	185.306.618.276	72.339.201.289	-	9.600.341.825
2009	272.664.041.773	77.170.447.766	-	22.589.480.849
2010	302.378.839.983	84.955.499.382	14.852.163.728	38.145.055.909
2011	665.854.660.260	79.702.575.533	10.168.969.381	47.937.308.311
2012	820.484.823.396	86.503.573.547	7.084.367.446	87.733.599.725
2013	1.194.087.447.016	115.508.351.284	12.069.972.667	121.109.467.56
2014	1.399.598.856.917	99.192.319.387	9.356.757.469	207.909.364.605
2015	1.494.147.377.053	64.985.847.830	8.602.757.430	291.958.661.192

Sumber: Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung

Pajak dan retribusi berbeda, perbedaan yang mencolok terdapat pada timbal balik yang terima oleh masyarakat, dalam pajak timbal balik yang diterima tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang membayar, biasanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk pembangunan daerahnya sedangkan dalam retribusi timbal balik yang diterima akan langsung dirasakan oleh yang membayar atau yang memberinya.

Ida Herlina, 2017

*ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung Tahun 2009-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentasi</b>
2009	5.704.113901,99	5.823.334.547,00	102,09%
2010	7.850.000.000,00	5.818.255.688,00	74,12%
2011	6.000.000.000,00	6.016.891.600,00	100,28%
2012	7.000.000.000,00	7.135.692.799,00	101,94%
2013	7.500.000.000,00	7.558.471426,00	100,78%
2014	12.000.000.000,00	12.150.329.775,00	101,25%
2015	30.000.000.000,00	20.087.991.504,00	66,96%


Sumber: Disyajak Kota Bandung

Dari berbagai pajak yang dipungut dalam pajak daerah diatas, pajak parkir merupakan salah satu pajak yang kurang berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah. Dalam data tersebut presentasi pajak parkir di Kota Bandung mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2010 pajak parkir mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,97% dari 102,09% ke 74,12%. Tahun 2011 dan 2012 pajak parkir mengalami kenaikan bahkan melebihi target yang ditentukan, pada tahun 2013 pajak parkir mengalami penurunan kembali tetapi penurunan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih melebihi target yang ditetapkan. Setelah ditahun 2013 mengalami penurunan pada tahun 2014 pajak parkir mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,47% dari 100,78% pada tahun 2013 naik menjadi 101,25%, kenaikan di tahun 2014 tidak dapat dipertahankan pada tahun 2015 pajak parkir mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun ke 66,96%, ditahun 2015 pajak parkir bukan hanya mengalami penurunan bahkan di tahun itu tidak mencapai target yang ditentukan. Dengan terus bertambahnya kendaraan di Kota Bandung, baik kendaraan yang berasal dari Kota Bandung maupun kendaraan dari para wisatawan yang berkunjung ke Bandung dan tempat-tempat parkir yang selalu penuh dijelali oleh kendaraan-kendaraan, seharusnya pada tahun 2015 penerimaan pajak Kota Bandung tidak terlalu rendah presentasi penerimaannya. Hal ini disebabkan salah satunya adalah antara penetapan target dan potensi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung tidak sesuai.

Ida Herlina, 2017

*ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



**Gambar 1.2**  
**Presentasi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung Tahun 2008 sampai 2015**

Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan bagi kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir yang disediakan atau dikelola oleh perusahaan tempat parkir atau yang berparkir di pelataran jalan dan bahu jalan yang melakukan kegiatan usaha. Parkir merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi setiap orang yang membawa kendaraan pribadinya kemana-mana. Misalnya dalam berpergian ke luar kota, setiap orang pasti membutuhkan tempat parkir untuk menyimpan kendaraannya, bahkan bagi yang kegiatan sehari-harinya berada di pusat kota atau tempat keramaian pasti membutuhkan lahan untuk menyimpan kendaraannya. Parkir ini dibagi menjadi dua, retribusi parkir dan pajak parkir, banyak orang yang keliru membedakan retribusi dan pajak parkir. Pajak parkir dikelola oleh orang pribadi sedangkan retribusi dikelola oleh pemerintah, retribusi ini bisa diartikan dengan orang pribadi yang menyewa tempat parkir kepada pemerintah.

Kebutuhan parkir berbanding lurus dengan munculnya berbagai tempat wisata di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota wisata yang sering dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan, baik dari dalam kota maupun dari luar kota bahkan dari luar negeri. Banyaknya tempat wisata di Kota Bandung yang cukup murah dan mudah dijangkau menjadikan Kota Bandung magnet bagi

para wisatawan maupun para pegiat usaha kreatif yang ingin mencoba untuk memulai usaha nya di Kota Bandung. Dengan bertambahnya tempat wisata di Kota Bandung maka kebutuhan tempat parkir akan bertambah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dikenakan pajak (Samudra, 2015:184). Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1999, “Pajak Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah”. Pendapatan dari hasil pajak daerah merupakan pendapatan yang paling tinggi diantara hasil pendapatan-pendapatan lain yang menyumbang ke PAD. Pajak daerah yang ada di Kota Bandung beragam, salah satunya adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak daerah yang mempunyai potensi yang tidak terlalu tinggi dalam menyumbangkan penerimaannya pada PAD. Walaupun penerimaan pajak parkir ini tidak sebesar pajak-pajak daerah lain, tetapi pajak parkir ini mempunyai potensi yang cukup tinggi karena Kota Bandung sedang berbenah dalam bidang infrastruktur maupun di bidang ekonomi.

Hanya saja potensi pajak parkir ini kurang optimal dalam pemungutannya, salah satu faktornya adalah karena wisatawan lebih memilih parkir di tempat parkir ilegal yang berada di bahu-bahu jalan yang bukan tempat parkir resmi dan bukan termasuk dalam retribusi parkir. Selain kurang optimal dalam pemungutannya, pajak parkir juga kurang dilirik oleh pemerintah, karena tingkat kontribusinya yang tidak tinggi. Hal ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Tatang (2009) yang berjudul *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Kemandirian Daerah Kota Bandung*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Bandung efektif dengan rata-rata penerimaan tiap tahunnya 95.63 % dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD dinilai sangat kurang yaitu hanya sebesar 1.22 %. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan

**Ida Herlina, 2017**

*ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa adanya potensi pajak parkir yang hilang sebesar 31.73% dari 68.27% potensi yang sesungguhnya.

Pajak daerah khususnya pajak parkir yang ada di Kota Bandung dalam beberapa tahun ini tidak mencapai target bahkan cenderung menurun di tiap tahunnya. Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Priana Wirasaputra dalam *Tribunnews.com*, banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target diantaranya karena target pajak daerah Kota Bandung terlalu tinggi. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Padjajaran dalam seminar Kajian Laporan Akhir Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandung di dalam *jurnalbandung.com* pada tahun 2015, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Kota Bandung memiliki potensi pajak hampir mendekati 2 triliun rupiah, walaupun potensinya hampir 2 triliun rupiah tetapi Kota Bandung hanya mematok target sekitar 1,6 triliun rupiah saja. Hal ini menunjukkan bahwa menurut LPPM Unpad Kota Bandung memiliki target yang masih rendah.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa potensi pajak daerah di Kota Bandung tinggi tapi potensi-potensi tersebut kurang tergali. Banyak potensi pajak daerah yang kurang tergali misalnya potensi dari pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang cukup tinggi potensinya tetapi kurang optimal dalam pemungutannya. Kurang optimalnya penerimaan pajak parkir ini salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya wajib pajak parkir yang tidak melaporkan pajaknya, dan banyaknya pegiat usaha yang sudah termasuk ke dalam wajib pajak parkir yang belum mendaftarkan usahanya, dari ribuan pegiat usaha dan perusahaan seperti mall-mall dan hotel-hotel yang mempunyai tempat parkir yang ada di Kota Bandung sampai bulan September 2016 hanya ada 363 wajib pajak parkir yang mendaftarkannya ke dinas pelayanan pajak Kota Bandung. Hal ini menunjukkan masih banyaknya potensi dari Pajak Parkir di Kota Bandung yang hilang. Hal tersebut jika dibiarkan akan memengaruhi pendapatan pajak daerah dan akan berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Bandung.

**Ida Herlina, 2017**

*ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penerimaan pendapatan pajak parkir di setiap daerah tidak akan terlepas dari pengelolaan manajemennya. Manajemen merupakan hal yang penting dalam organisasi karena manajemen merupakan faktor yang menentukan tingkat keberhasilan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya (Suwatno dan Priansa, 2012:1). Fungsi Manajemen menurut George R. Terry (dalam Suwatno & Priansa, 2014:19-21), adalah “perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian”. Pengelolaan manajemen yang baik akan menghasilkan penerimaan pajak parkir yang sesuai dengan target. Salah satu pengelolaan manajemen adalah tata cara pemungutan pajak parkir, dimulai dari pendaftaran wajib pajak baru sampai pembayaran pajak parkir. Dari pengelolaan manajemen pemungutan pajak parkir ini dapat diperoleh target penerimaan pajak. Sebelum menentukan target, potensi penerimaan pajak harus dicari terlebih dahulu karena dengan potensi kita dapat merencanakan target secara tepat, walaupun realisasi tidak sesuai dengan target yang ditentukan tetapi realisasi tersebut tidak terlalu jauh selisih penerimaannya.

Saat ini sistem pemungutan pajak parkir di Kota Bandung menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Walaupun menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutannya tapi tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan sistem ini akan bebas dari masalah. Dengan menggunakan sistem *self assessment* wajib pajak parkir akan dibebaskan dalam menghitung, membayar dan melaporkan sehingga fungsi manajemen pemungutan pajak parkir di dinas pelayanan pajak akan berkurang. Contoh masalah yang bisa terjadi dalam sistem *self assessment* ini adalah adanya penyelewengan jumlah pajak parkir sebenarnya yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah pajak parkir yang harus dibayar. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Disyajak Emma Sumarna dalam pojokbandung.com, “bahwa pihaknya pernah menerima laporan di salah satu pusat perbelanjaan. Dimana tempat parkir tidak pernah sepi, namun pemasukan dari pajak parkir tidak signifikan”. Jika masalah-

Ida Herlina, 2017

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masalah tersebut dibiarkan akan menimbulkan tingkat penerimaan pajak parkir yang tidak sesuai dengan target.

Dari berbagai masalah yang ada di atas, mulai dari banyaknya potensi penerimaan pajak parkir yang hilang, penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang ditetapkan bahkan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan kemudian di sisi manajemen pengelolaan pajak parkir masih banyak terjadi kebocoran, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bandung**”

### **C. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak parkir di Kota Bandung.
2. Potensi pajak parkir di Kota Bandung.
3. Manajemen pemungutan pajak parkir di Kota Bandung.
4. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui potensi pajak parkir di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui manajemen pemungutan pajak parkir di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Ida Herlina, 2017

*ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

**a. Kegunaan Taktis:**

1. Bagi pihak instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak dinas pendapatan daerah Kota Bandung untuk mengambil keputusan mengenai pajak parkir yang cukup potensial untuk menambah pendapatan asli daerah Kota Bandung.

2. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan informasi mengenai pajak parkir.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan informasi bagi penulis mengenai pajak daerah, PAD, APBD dan Otonomi daerah.

**b. Kegunaan teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadikan referensi lain untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan berguna untuk pemerintah Kota Bandung dalam mengoptimalkan potensi-potensi pajak yang ada di Kota Bandung terutama dalam potensi Pajak Parkir.